MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 114 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

www.regulasip.com

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1931);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 36 Tahun 2012 dan Penyempurnaannya yaitu Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

www.regulasip.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong merupakan pedoman yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan pada tingkat dasar dan menengah.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong.

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

www.regulasip.com

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1160

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

www.regulasip.com

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 114 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Agustus 2015

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan sumber daya manusia dibidang kepelautan sesuai dengan standar Internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat. Guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Kepelautan di BP2IP Sorong.

Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator- indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Sorong untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi kepelautan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

www.regulasip.com

Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Sorong adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan *customer satisfaction* (kepuasan Pelanggan).

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan penyelenggaraan diklat kepelautan di BP2IP Sorong meliputi :

1. Diklat Pelaut Pembentukan Tk. IV;
2. Diklat Pelaut Peningkatan;
3. Diklat Pelaut Pemutakhiran;
4. Pembelajaran Praktek Simulator;
5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem,Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

www.regulasip.com

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.

2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan sebagai kewajiaban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

www.regulasip.com

B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah didikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.

2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

3. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dn perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar peneyelenggaan pelayanan.

www.regulasip.com

2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8. Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

www.regulasip.com

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu , maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektor, *Standar Operting Procedures* SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

www.regulasip.com

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.
Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b. Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d. Sarana prasarana dan anggaran;
e. Jumlah dan kompetensi SDM;
f. Pengawasan internal;
g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

www.regulasip.com

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Hasil Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel – 1
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	BP2IP Sorong mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BP2IP Sorong menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan 2. Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan 3. Pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber-sumber pembelajaran 4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran; 5. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan; 8. Pengelolaan unit penunjang BP2IP;	PM. 84 Tahun 2014

www.regulasip.com

		9. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu BP2IP.	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	Diklat Pelaut menengah dan dasar yang terdiri atas: 1. Diklat Pelaut Pembentukan Tk. IV; 2. Diklat Pelaut Peningkatan; 3. Diklat Pelaut Pemutahiran; 4. Pembelajaran Praktek Simulator; 5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut.	PM. 84 Tahun 2014
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	BPSDM dalam hal ini Setban dan Pusbang Laut	

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Hasil Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait disajikan dalam tabel sebagai berikut :

www.regulasip.com

Tabel – 2
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Unit/Satker Pelayanan :
Jenis Pelayanan :

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	DP-IV Pembentukan a. Bidang Keahlian Nautika b. Bidang Keahlian Teknika	ANT/ATT IV	PK 02/BPSDMP-2013	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM	BPSDM dalam hal ini Setban dan Pusbang Laut, perusahaan pelayaran
2.	DP – Peningkatan a. DP - IV Peningkatan (ANT/ATT) b. DP - V Peningkatan (ANT/ATT)	ANT/ATT IV ANT/ATT V	PK.01/BPSDMP- 2013	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	BPSDM dalam hal ini Setban dan Pusbang Laut, perusahaan pelayaran
3.	DP - Pemutakhiran	a. DP-ANT/ATT IV b. DP-ANT/ATT IV pemutakhiran manajemen c. DP-ANT/ATT V d. DP-ANT/ATT V pemutakhiran Manajemen e. DP Pemutahiran-PTBD/PTBM	PK.03/BPSDM-2013	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	BPSDM dalam hal ini Setban dan Pusbang Laut, perusahaan pelayaran

www.regulasip.com

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		f. DP Pemutahiran-RDJNK/ RDJM			
4.	Pembelajaran Praktek Simulator	a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. keahlian Tehnika	SKB Tiga Menteri No: KM.41/2003–5/U/KB/2003 –KEP.208 A/MEN/2003 tentang Quality Standard System;	SMK Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Setban dan Pusbang Laut, perusahaan pelayaran
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP)	1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) 4. Advance Fire Fighting (AFF) 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) 6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM) 7. ROC GMDSS 8. Bridge Resource Management (BRM)	PM No. 52 Tahun 2007	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	BPSDM dalam hal ini Setban dan Pusbang Laut, perusahaan pelayaran

www.regulasip.com

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		9. Engine Room Resource Management (ERM) 10. RADAR Simulator Training (RS) 11. ARPA Simulator Training (AS) 12. GOC GMDSS 13. Medical Care on Board (MC) 14. Ship Security Officer (SSO) 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 16. Savety Awareness Training (SAT) 17. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) 18. Advanced Liquified Gas TankerCargo Operations (ALGTCO)			

www.regulasip.com

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		19. Able Seafarer Deck 20. Able Seafarer Engine 21. Rating Deck 22. Rating Engine			

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Hasil Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu disajikan dalam tabel sebagai berikut :

www.regulasip.com

Tabel – 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan :

Jenis Pelayanan :

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	DP-IV Pembentukan: a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	a. Lulusan min SLTP Usia min. 15 tahun dan max. 22 tahun b. Tinggi badan min. 158 cm untuk pria dan 154 untuk wanita c. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.	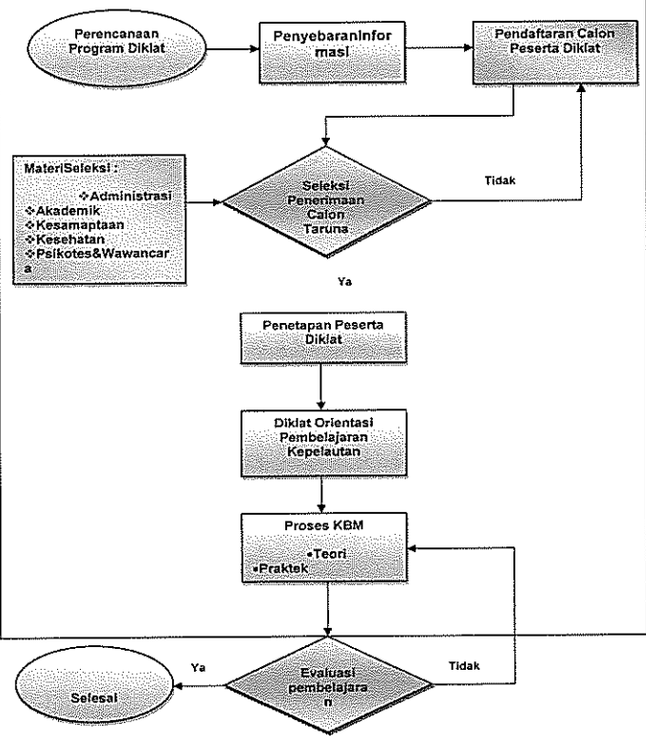	Biaya pendaftaran Rp.1.580.000 dst. a. Semester I (Rp.22.645.000) b. Semester II (Rp. 12.490.000) c. Semester III (Rp. 13.880.000) d. Semester IV (Rp. 13.315.000) e. Semester V (Rp.2.100.000) f. Semester VI (Rp.2.100.000)	(6 Semester) a. Bid. Keahlian Nautika • Pembelajaran Teori : 1.248 Jampel • Pembelajaran Praktek : 976 Jampel b. Bid. Keahlian Teknika • Pembelajaran Teori : 1.206 Jampel • Pembelajaran Praktek : 1.064 Jampel	Kasie Gardik

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	DP-Peningkatan a. DP - IV Peningkatan	a. Pemilik sertifikat ANT/ATT V b. BST, AFF, PSCRB ,MEFA ,SAT, SSO, RS dan GMDSS (dek) c. Masa layar Min 30 bln/12 bln masa layar manajemen d. Lulus seleksi penerimaan	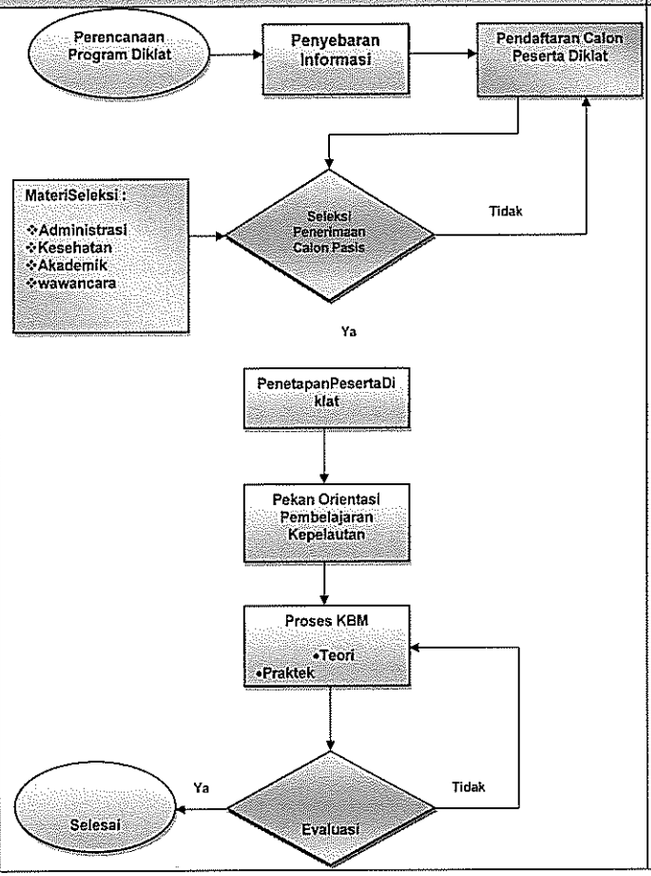	a. Jurusan Nautika (Rp. 37.850.000) b. Jurusan Teknika (Rp.40.020.000)	a. Jurusan Nautika (42 minggu) • Pembelajaran teori 1046 Jampel • Pembelajaran Praktek 618 Jampel b. Jurusan Tehnika (44 minggu) • Pembelajaran Teori 1112 Jampel • Pembelajaran Praktek 588 Jampel	Gardik, Sarpradik, TU, KJF, PMM

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	b. DP - V Peningkatan	a. Usia min 18 thn b. Pemilik sertifikat ABD/ABE c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, SAT d. Masa layar Min 24 bln e. Lulus seleksi penerimaan f. Keterangan kesehatan g. KTP/Akte kenal lahir	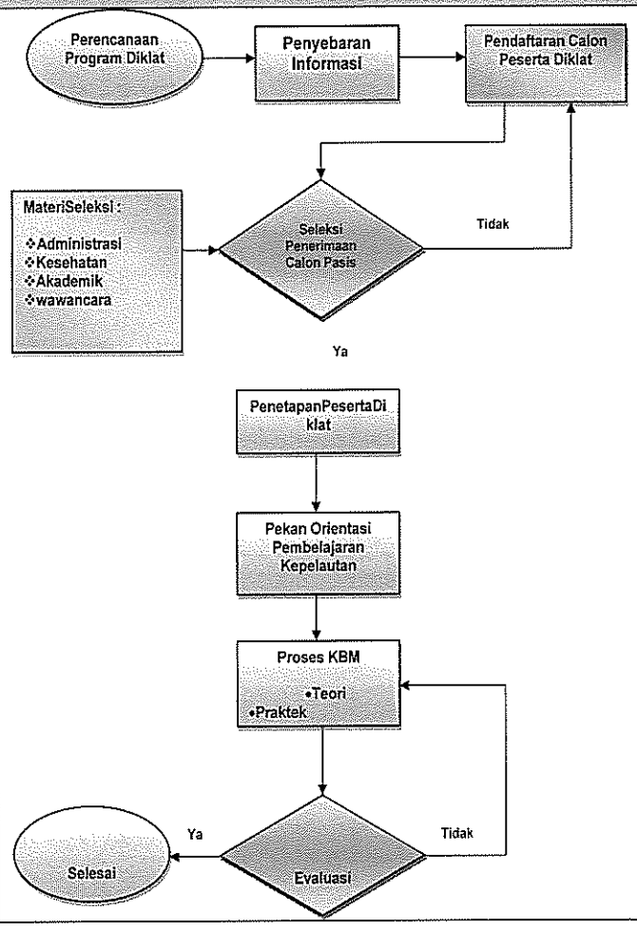	• Jurusan Nautika (Rp.17.440.000) • Jurusan Teknika (Rp.17.150.000)	a. Jurusan Nautika (14 minggu). • Pembelajaran Teori 410 Jampel • Pembelajaran Praktek 190 Jampel b. Jurusan Tehnika (14 minggu). • Pembelajaran Teori 420 Jampel • Pembelajaran Praktek180 Jampel	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
3.	DP-Pemutakhiran 1. DP IV 2. DP V 3. Able Seafarer 4. Rating Seafarer	1. DP IV a. Pemilik STTPK DTPK IV /Atau ijazah DTPN-1 atau ijazah SMK Pelayaran atau STTPK DP-IV b. Sertifikat kesehatan c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, SSO, SAT, RS(dek) d. Akte kelahiran/ KTP	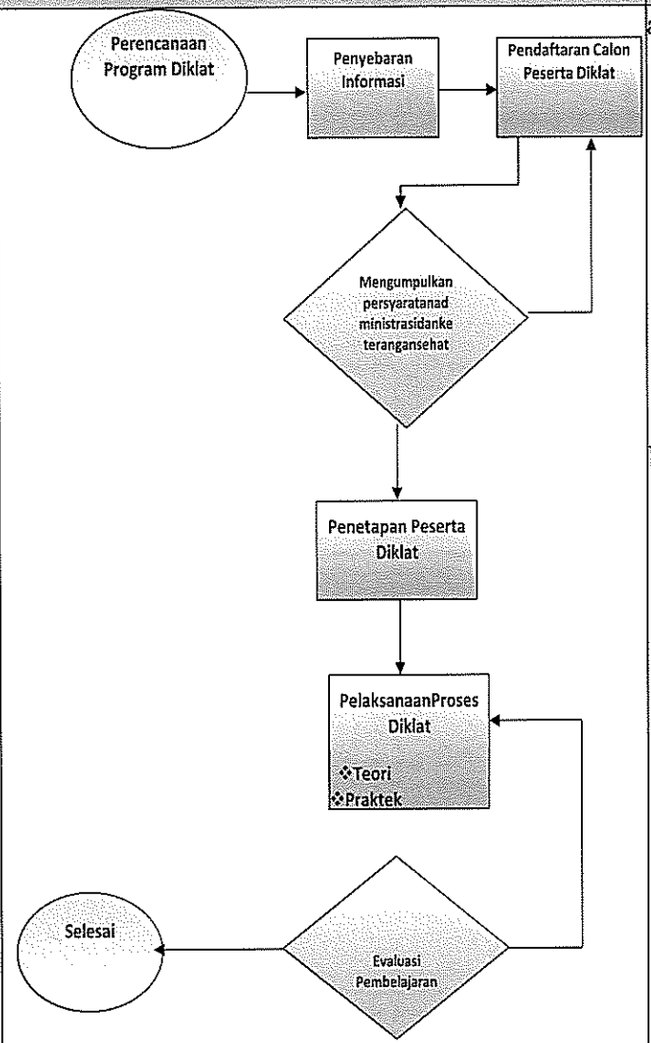	a. DP-IV Pemutakhiran • Jurusan Nautika (Rp. 1.325.000) • Jurusan Teknika (Rp.1. 295.000) b. DP-IV Pemutakhiran Manajemen • Jurusan Nautika (Rp. 1.253.000) • Jurusan Teknika (Rp.1.236.000) c. DP-V Pemutakhiran	a. DP IV Pemutakhiran Jurusan Nautika: • Pembelajaran Teori 16 Jampel • Pembelajaran Praktek 2 Jampel JurusanTeknika: • Pembelajaraan Teori 20 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel b. DP IV Pemutakhiran Manajemen Jurusan Nautika: • Pembelajaran Teori 17 Jampel • Pembelajaran Praktek 17	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		2. DP-IV manajemen a. Pemilik STTPK DTPK IV Atau ijazah DTPN-1 atau ijazah SMK Pelayaran atau STTPK DP-IV b. Sertifikat kesehatan c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, (RS-AS, BRM) dek, ERM (engine), MC, SSO, SAT d. Akte kelahiran/KTP		• Jurusan Nautika (Rp. 1.026.000) • Jurusan Teknika (Rp. 820.000) c. Able Seafarer Pemutakhiran • Deck/Engine(Rp. 635.000) d. Rating Seafarer Pemutakhiran • Deck/Engine(Rp. 600.000)	Jampel Jurusan Teknika: • Pembelajaraan Teori 14 Jampel • Pembelajaran Praktek 18 Jampel c. DP V Pemutakhiran Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori 6 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel Jurusan Tehnika : • Pembelajaraan Teori 8 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		e. Masa layar min 12 bln sebagai officer pada kapal min GT 500 untuk Dek dan min 750 kw untuk mesin 3. DP-V pemuthahiran a. Pemilik STTPK DP-V b. Sertifikat kesehatan c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, RS (dek), SAT d. Akte kelahiran/KTP 4. DP-V manajemen a. Pemilik STTPK DP-V			d. DP V Pemutakhiran Manajemen <u>Jurusan Nautika</u> : • Pembelajaran Teori 12 Jampel • Pembelajaran Praktek 11 Jampel <u>Jurusan Tehnika</u> : • Pembelajaraa n Teori 17 Jampel • Pembelajaran Praktek 11 Jampel e. Able Seafarer Pemutakhiran <u>Jurusan Deck</u>: • Pembelajaran Teori 6 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		b. Sertifikat kesehatan c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, RS (dek), SAT Akte kelahiran/KTP d. Masa layar min 12 bln sebagai officer pada kapal min GT 500 untuk Dek dan min 750 kw untuk mesin 5. Able Seaferer a. Pemilik STTPK DP-D b. Sertifikat Kesehatan c. BST, PSCRB, AFF, SAT d. Masa layar min 12 bln sebagai			Jurusan Engine: • Pembelajaraan Teori 6 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel 2) Rating Seafarer Pemutakhiran Rating Deck : • Pembelajaran Teori 4 Jampel • Pembelajaran Praktek0 Jampel Rating Engine: • Pembelajaraan Teori 4 Jampel • Pembelajaran Praktek0 Jampel	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		Rating pada kapal min GT 500 untuk Dek dan min 750 kw untuk mesin 6. Rating Seaferer a. Pemilik STTPK DP-D b. Sertifikat Kesehatan c. BST, PSCRB, AFF, SAT d. Masa layar min 3 bln sebagai Rating pada kapal min GT 500 untuk Dek dan min 750 kw untuk mesin				

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
4.	Pembelajaran Praktek Simulator		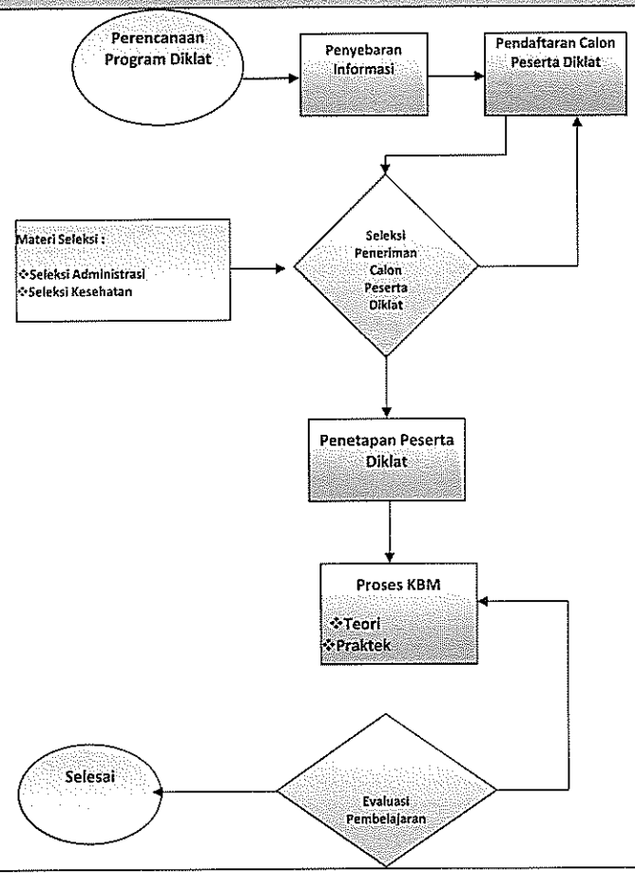		a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Tehnika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut : 1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) 4. Advance Fire Fighting (AFF) 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) 6. BST Kapal Layar Motor (BST -		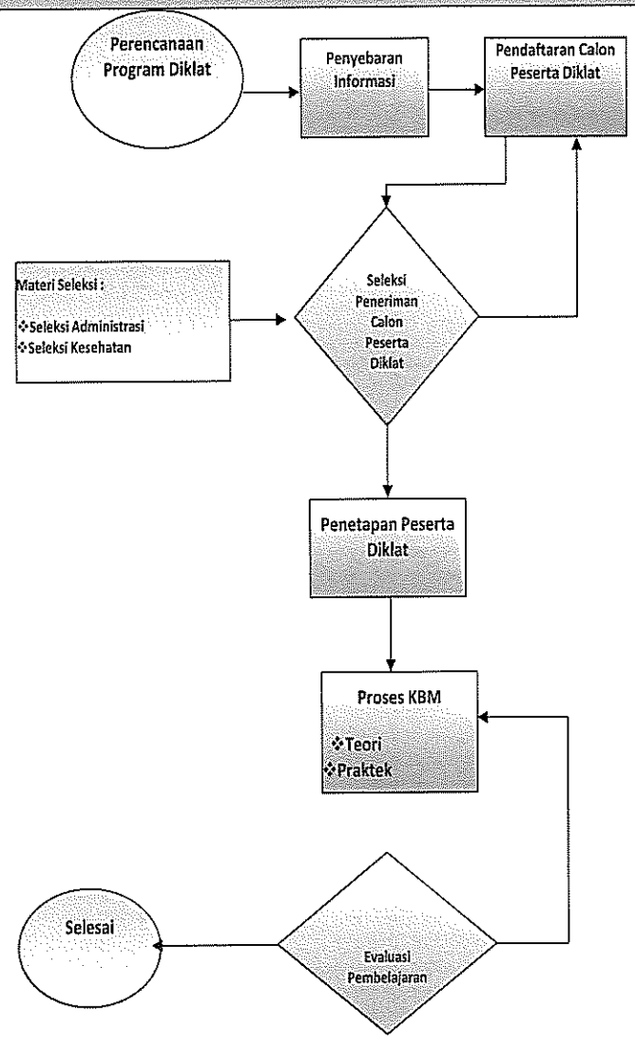	1. BST (Rp. 2.280.000) 2. PSCRB (Rp. 1.130.000) 3. MEFA (Rp. 920.000) 4. AFF (Rp. 1.100.000) 5. BOCT (belum dilaksanakan) 6. BST-KLM (Rp. 990.000) 7. BRM (Rp. 930.000) 8. ERM (Rp. 1.180.000) 9. Radar Simulator (Rp. 1.350.000) 10.Arpa Simulator (Rp.1.370.000)	1. Basic Safety Training (BST) = 70 jampel 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) = 32 jampel 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) = 23 jampel 4. Advance Fire Fighting (AFF) = 32 jampel 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) = 47 jampel 6. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM) = 30 Jampel 7. ROC for GMDSS = 30	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	KLM) 7. Bridge Resource Management (BRM) 8. Engine Resource Manageme nt (ERM) 9. RADAR Simulator Training (RS) 10. ARPA Simulator Training (AS) 11. GOC GMDSS 12. Medical Care on Board (MC) 13. Ship Security Officer (SSO)			11.GOC-GMDSS (Rp.2.210.000) 12. MC (Rp.1.100.000) 13. SAT (Rp.1.040.000) 14. ECDIS (Rp.1.635.000) 15. SATSDSD (Rp.1.750.000) 16. AOTCO (belum dilaksanakan) 17. SSO (Rp.750.000) 18. Able deck (Rp.6.430.000) 20. Able Engine (Rp.6.500.000) 21.Rating deck (Rp.5.310.000) 22. Rating Engine (Rp.5.410.000)	Jampel 8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jampel 9. Engine Room Resource (ERM) = 32 jampel 10. RADAR Simulator = 42 jampel 11. ARPA Simulator = 26 jampel 12. GOC for GMDSS = 132 jampel 13. Medical Care (MC) = 40 jampel 14. Ship Security Officer (SSO) = 21 jampel 15. Electronic Chart Display and	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	14. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 15. Savety Awareness Training (SAT) 16. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) 17. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) 18. Able Seafarer Deck 19. Able Seafarer Engine				Information System (ECDIS) = 40 jampel 16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampel 17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel 18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) = Jampel 19. Able Seafarer Deck = 246 jampel 20. Able Seafarer Engine = 246 jampel	

www.regulasip.com

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	20. Rating Deck 21. Rating Engine				21. Rating Deck = 157 jampel 22. Rating Engine = 150 jampel	

www.regulasip.com

D. IDENTIFIKASI SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. Beberapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan. Hasil Identifikasi Sarana, Prasarana dan Anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

www.regulasip.com

Tabel – 4
Sarana Prasarana dan Anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
1.	DP IV Pembentukan: a. Bidang Keahlian Nautika b. Bidang Keahlian Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gedung PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 15 kelas @ 30 orang 4. Ruang Perpustakaan 1 unit @ 30 orang 5. Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang b. Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang c. Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang d. Lab. Generator/listrik 1 unit kap. 30 orang e. Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang f. Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang g. Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang h. Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang i. Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang j. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang 7. Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI: 1. Simulator.Radar/Arpa (METI) 2. Simulator.Bridge Full Mision 3. Simulator.Engine Full Mision 4. Simulator.GMDSS (INSS)	(Rp 361.980.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

www.regulasip.com

		8. Ruang Asrama Taruna 54 kamar @ 8 orang		
2.	a. DP IV Peningkatan: 1. Bid. Keahlian Nautika 2. Bid. Keahlian Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gedung PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang 5. Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang b. Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang c. Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang d. Lab. Generator/listrik 1 unit kap. 30 orang e. Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang f. Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang g. Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang h. Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang i. Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang j. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang 7. Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI: a. Simulator.Radar/Arpa (METI) b. Simulator.Bridge Full Mision c. Simulator.Engine Full Mision d. Simulator.GMDSS (INSS)	(Rp 429.550.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
3.	a. DP - V Peningkatan: 1. Bid. Keahlian Nautika 2. Bid. Keahlian Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gedung PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang	(Rp 905.300.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

www.regulasip.com

		5. Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang b. Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang c. Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang d. Lab. Generator/listrik 1 unit kap. 30 orang e. Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang f. Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang g. Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang h. Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang i. Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang j. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang 7. Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI : a. Simulator.Radar/Arpa (METI) b. Simulator.Bridge Full Mision c. Simulator.Engine Full Mision d. Simulator.GMDSS (INSS)		
3.	DP IV Pemutakhiran : a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 unit kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan1 unit kap. 60 orang	(Rp 100.360.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
	DP V Pemutakhiran : a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 unit kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan1 unit kap. 60 orang	(Rp 226.240.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

www.regulasip.com

	Able Seafarer	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 unit kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan1 unit kap. 60 orang	(Rp. 151.220.000)	
	Rating Seafarer	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 unit kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan1 unit kap. 60 orang		
4.	Pembelajaran Praktek Simulator dan Kerjasama a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	a. Bidang Keahlian Nautika 1. Navigation Aids Equipment sim. 2. Ship Operation Laboratory 3. Radar Simulator 4. Training Ship b. Bidang Keahlian Teknika 1. Control Laboratory 2. Generator Laboratory 3. E/R Graphic Simulator 4. Training Ship	(Rp 75.420.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP): 1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) 4. Advance Fire Fighting (AFF) 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT)	• Ruang Kelas DKKP 4 kelas @ 30 • Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis • Sarana perlengkapan Pemadam Kebakaran: a. Fireman outfit b. Tabung pemadam kebakaran (Portable Fire Extinguiser jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2 c. Fire Hose d. Fire Nozzle e. Breating Apparatus f. Smoke Chamber g. Pompa pemadam dan Hydrant h. Fire Ground i. Portable vhf radio • Open lifeboat • Totally enclosed lifeboat • Rescue boat • Rubber boat	(Rp1.364.560.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

www.regulasip.com

	6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM) 7. ROC GMDSS 8. Bridge Resource Management (BRM) 9. Engine Room Resource Management (ERM) 10. RADAR Simulator Training (RS) 11. ARPA Simulator Training (AS) 12. GOC GMDSS 13. Medical Care on Board (MC) 14. Ship Security Officer (SSO) 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 16. Savety Awareness Training (SAT) 17. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) 18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)	• Inflatable Liferaft • Life Jacket • Life Buoy • Immersion suit • Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86) • Search and Rescue (SART) • Anatomy Kit • Resuscitator Kit • Bandage berbagai Type • Papan Bidai patah tulang belakang • Kotak P3K lengkap (masing2 jumlahnya 1 set) • Anatomy Kit 1 set • Resuscitator Kit 1 set • Bandage berbagai Type • Papan Bidai patah tulang belakang • Ship medical care unit • Kotak P3K lengkap • GMDSS simulator dan Real Equipment : a. Satu set MF/HF dan dan dua set VHF transceiver dgn DSC control receiver b. Satu set Epirb dan SART c. Satu set NAVTEX dan active antena d. Satu set INMARSAT- A, B dan C e. Satu set Accumulator utk Radio dengan battery charger f. Satu buah PC utk Simulasi pengoperasian Inmarsat dan DSC / NBDP g. Satu set UPS • Video Cassette Player about GMDSS • IMO Publication/ SMCP • ITU Publication • Electronic Navigation Simulator • Recording / playback facility for debriefing		

www.regulasip.com

		• Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) • Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval • ECDIS equipment • Bridge Simulator with ECDIS (desirable) • Paper Chart (for exercise area) • Video Cassette Player about the use of ECDIS • IMO REFERENCE / instructor manual IMC 1.27 • Arpa Simulator 1 set • Real Radar beserta scanner 1 set • Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set • Plotting chart / X-Y plotter 1 buah • Radar ploting sheet • Video cassette player sesuai jumlah peserta tentang arpa / radar • IMO reference • A turbo generator 1 buah • Instructor manual/ IMO refrerence • AIS 1 set • Ship security alert system • Lighting/penerangan untuk inspeksi • GMDSS equipment • Close circuit television • Automatic instruction detection device (burglar alarm) • Metal detector/ explosive detector • Baggage screening equipment/model • Container X-ray devices/model		

www.regulasip.com

		• General alarm • General arrangement plan untuk jenis kapal roro, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainya • Video cassette player about SSO/SAT (masing - masing jumlahnya 1 set)		
6.	Able Seafarer (Deck and Engine)	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang Kelas 2 kelas @ 30 4. Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis (*whiteboard*)		Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
7.	Rating Seafarer (Deck and Engine)	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang Kelas 2 kelas @ 30 4. Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis (*whiteboard*)	(Rp3.614.630.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

www.regulasip.com

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan. Hasil Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel – 5
Jumlah dan Kompotensi SDM

Unit/Satker Pelayanan :

<table>
<tr><th>No</th><th>Produk Pelayanan</th><th>Kualifikasi SDM yang tersedia</th><th>Jumlah SDM</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>• DP IV Pembentukan

• DP Peningkatan:
a. ANT / ATT IV
b. ANT / ATT V

• DP Pemutakhiran :
a. DP Pemutakhiran ANT / ATT IV
b. DP Pemutakhiran ANT / ATT V
c. Able Seafarer Deck / Engine</td>
<td>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2. instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III .</td>
<td>Tenaga instruktur/pengajar sebanyak 43 orang baik PNS maupun tenaga pengajar luar terdiri dari berbagi jenjang keahlian kepelautan dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS KEAHLIAN PELAUT</th><th>JENJANG</th><th>JUMLAH</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Ahli Nautika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr>
<tr><td>II</td><td>1</td></tr>
<tr><td>III</td><td>8</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">Ahli Teknika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr>
<tr><td>II</td><td>-</td></tr>
<tr><td>III</td><td>10</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Jumlah</td><td>23</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

www.regulasip.com

	d. Rating Seafarer Deck / Engine • Pembelajaran Praktek Simulator • DKKP	3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.		

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	4
2.	S-1/D-IV	26
3.	D-III	1
4.	D-I	-
5.	SMA/STM	2
6.	SMP	-
	Jumlah	33

www.regulasip.com

		6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.		

www.regulasip.com

		Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.		

www.regulasip.com

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker.Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Hasil Identifikasi Pengawasan Internal disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Unit/satker Pelayanan :

Status/ Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Internal Audit BP2IP Sorong	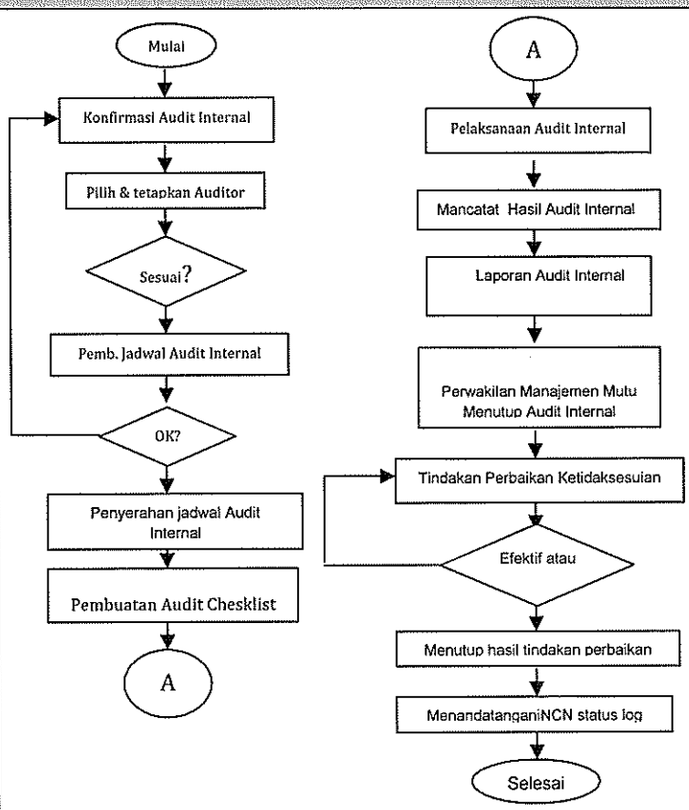	Jumlah Auditor internal sebanyak 5 yang bersertifikat internal audit		

www.regulasip.com

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Hasil Identifikasi terdapat Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

www.regulasip.com

Tabel – 7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan :

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	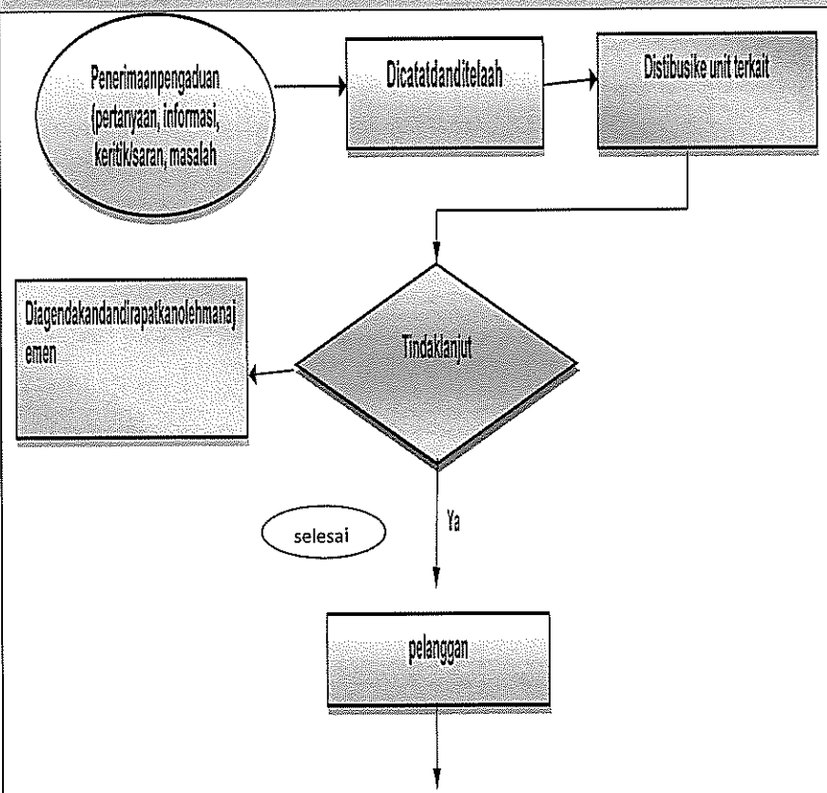	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

www.regulasip.com

2	Saran dan Masukan	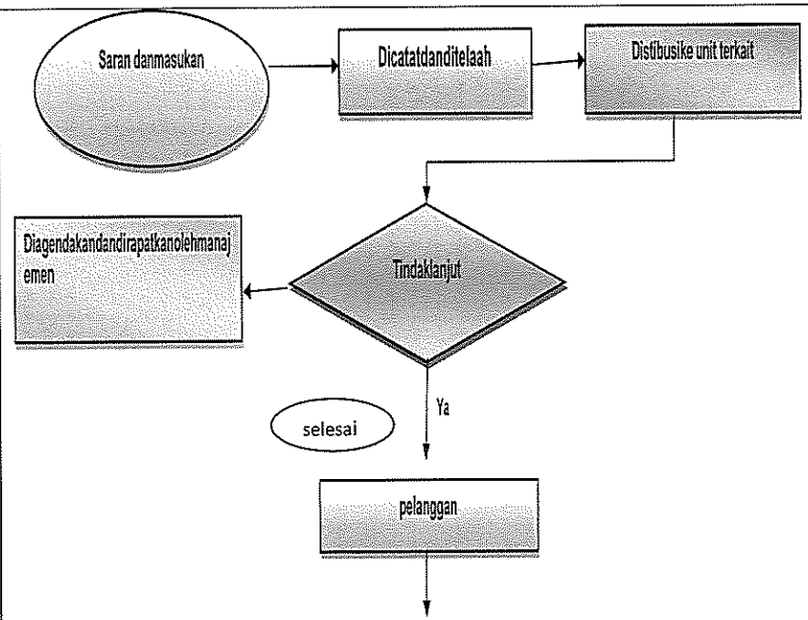				

www.regulasip.com

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP2IP Sorong harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BP2IP Sorong akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar
   Pimpinan dan seluruh staf BP2IP Sorong bertekad untuk melaksanakan kebijakan mutu ini yang diwujudkan

dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

I. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan konstribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada.

www.regulasip.com

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP2IP Sorong sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pembentukan TK IV Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah diklat pembentukan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri dari jenjang keahlian pelaut tingkat IV, tingkat V dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Sorong. Sebutan lain Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah Diklat Awal.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat; i. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010; j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi : 1. Lulusan min SLTP 2. Usia min. 15 tahun, dan max. 22 tahun. 3. Tinggi badan min.158 cm untuk pria dan 154 cm untuk wanita 4. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	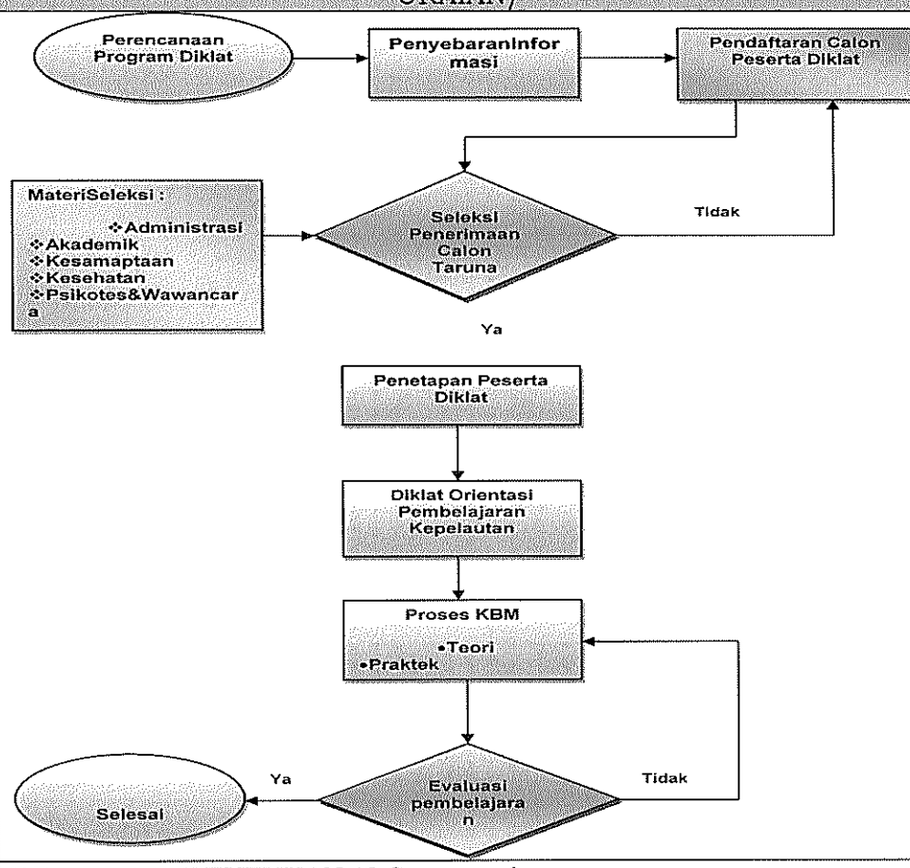
4.	Jangka waktu penyelesaian	DP – IV PEMBENTUKAN (6 Semester) a. Bidang Keahlian Nautika • Pembelajaran Teori : 1.248 Jampel • Pembelajaran Praktek : 976 Jampel b. Bidang Keahlian Teknika • Pembelajaran Teori : 1.206 Jampel • Pembelajaran Praktek : 1.064 Jampel
5.	Biaya/tarif	DP – IV PEMBENTUKAN (Biaya pendaftaran Rp.1.580.000 dst). a. Semester I (Rp.22.645.000) b. Semester II (Rp. 12.490.000) c. Semester III (Rp. 13.880.000) d. Semester IV (Rp. 13.315.000) e. Semester V (Rp. 2.100.000) f. Semester IV (Rp. 2.100.000)
6.	Produk Pelayanan	a. Ijazah ANT / ATT IV
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gedung PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 15 kelas @ 30 orang 4. Ruang Perpustakaan 1 unit @ 30 orang 5. Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang b. Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang c. Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		d. Lab. Generator/listrik 1 unit kap. 30 orang e. Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang f. Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang g. Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang h. Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang i. Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang j. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang 7. Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI : 1. Simulator.Radar/Arpa (METI) 2. Simulator.Bridge Full Mision 3. Simulator.Engine Full Mision 4. Simulator.GMDSS (INSS) 8. Ruang Asrama Taruna 54 kamar @ 8 orang
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III atau ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	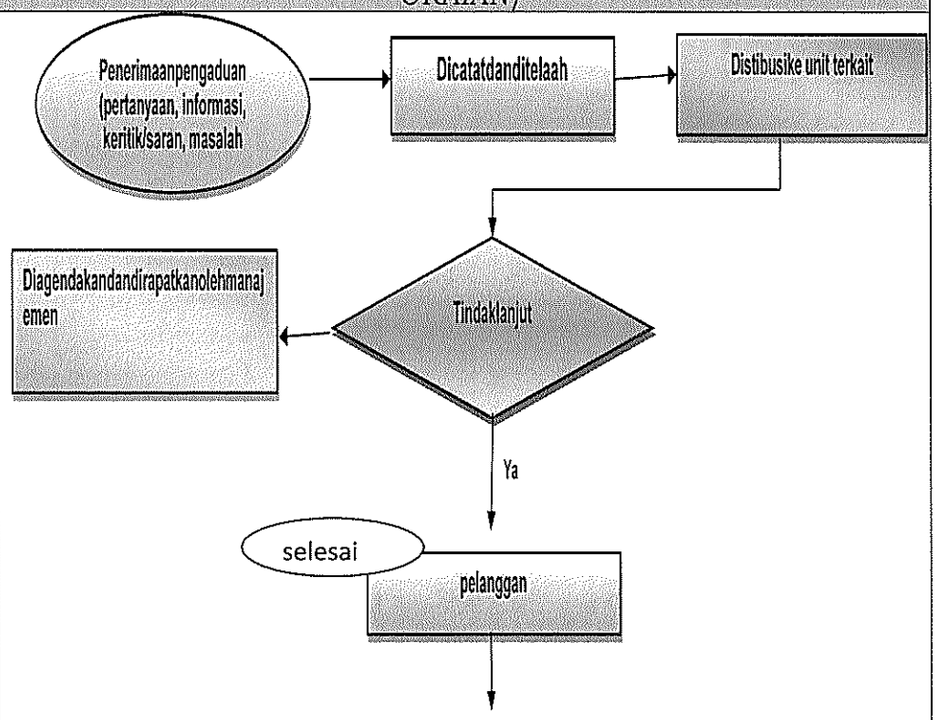
11.	Jumlah pelaksana	

NO	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2
		II	1
		III	8
		IV	-
2	Ahli Teknika Tingkat	I	2
		II	-
		III	10
		IV	-
	Jumlah		23

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	4
2.	S-1/D-IV	26
3.	D-III	1
4.	D-I	-
5.	SMA/STM	2
6.	SMP	-
	Jumlah	33

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

www.regulasip.com

2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Peningkatan

Diklat Pelaut Peningkatan adalah Diklat peningkatan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri jenjang keahlian pelaut tingkat IV, V, dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Sorong.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat; i. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010; j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi : a. DP IV Peningkatan 1. Pemilik ijazah ANT / ATT V 2. masa layar 30 bulan b. DP V Peningkatan 1. Telah mengkuti pemutakhiran Able Seafarer 2. Masa layar min 24 bulan
3.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	A. DP – IV PENINGKATAN 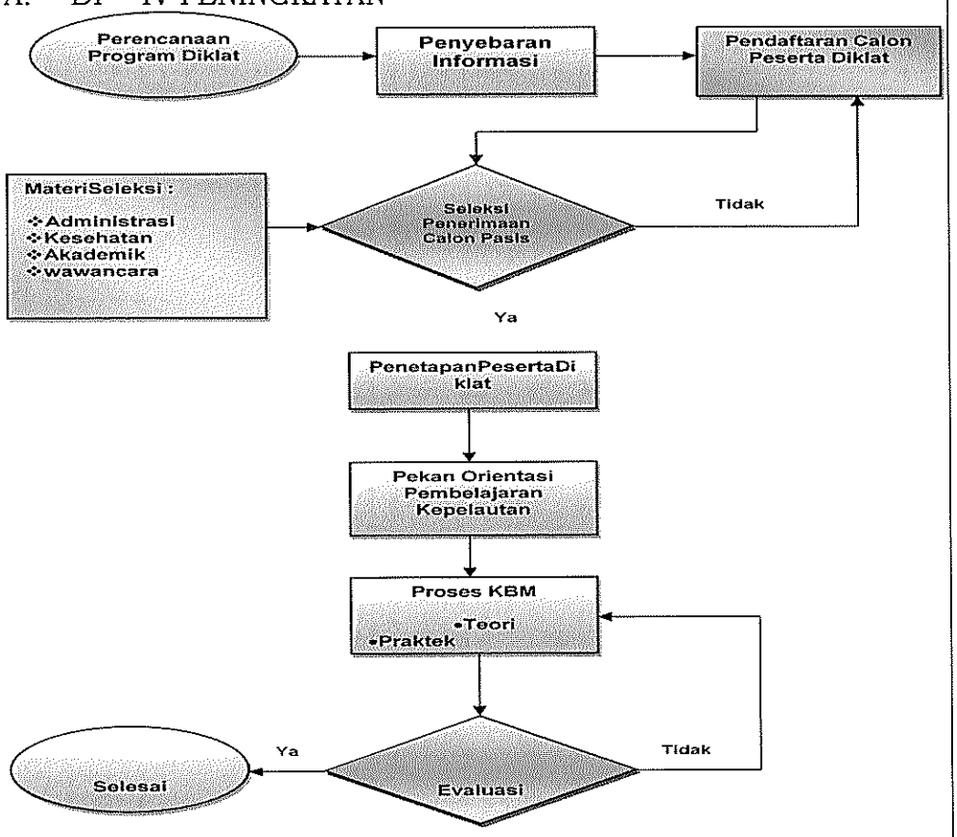

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		B. DP – V PENINGKATAN 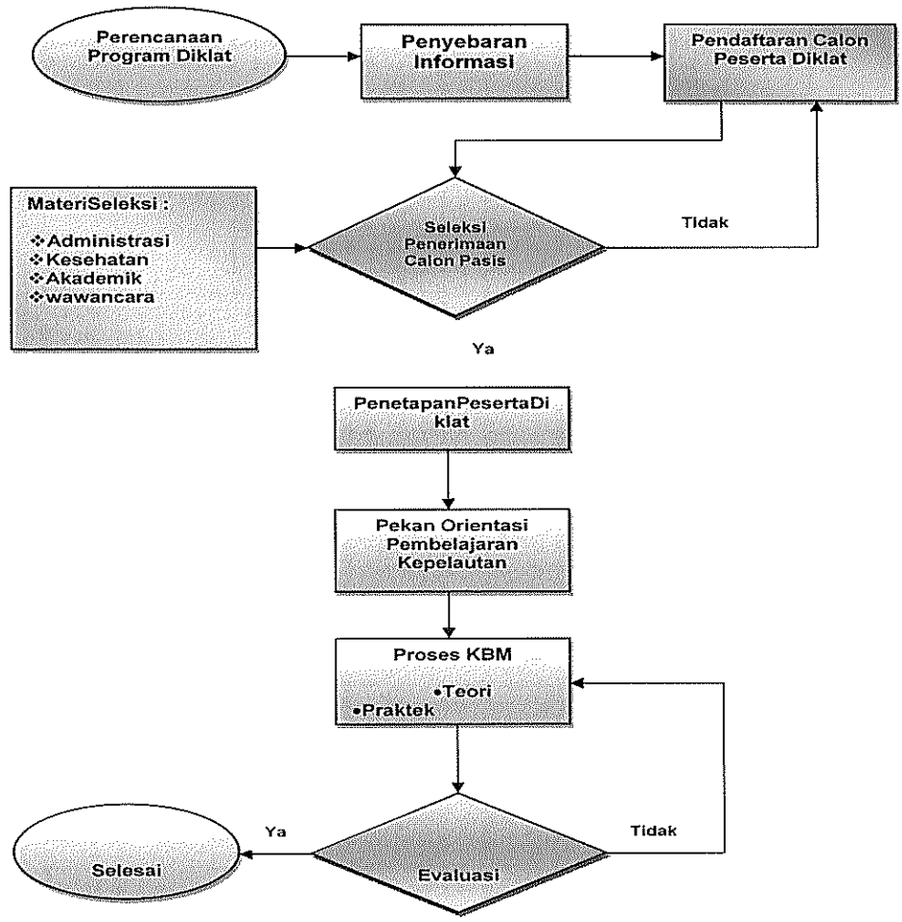
4.	Jangka waktu penyelesaian	1) DP – IV Peningkatan a. Jurusan Nautika (42 minggu). • Pembelajaran Teori : 1.046 Jampel • Pembelajaran Praktek : 618 Jampel b. Jurusan Tehnika (44 minggu). • Pembelajaraan Teori : 1.112 Jampel • Pembelajaran Praktek : 588 Jampel 2) DP – V Peningkatan a. Jurusan Nautika (14 minggu). • Pembelajaran Teori : 410 Jampel • Pembelajaran Praktek : 190 Jampel b. Jurusan Tehnika (14 minggu). • Pembelajaran Teori : 420 Jampel • Pembelajaran Praktek : 180 Jampel
5.	Biaya/tarif	a. DP – IV Peningkatan • Jurusan Nautika (Rp. 37.850.000) • Jurusan Teknika (Rp. 40.020.000) b. DP – V Peningkatan • Jurusan Nautika (Rp. 17.440.000) • Jurusan Teknika (Rp. 17.150.500)

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
6.	Produk Pelayanan	1. DP - IV PENINGKATAN a. Sertifikat keahlian pelaut ANT / ATT – IV b. Sertifikat pengukuhan ANT/ ATT - IV 2. DP - V PENINGKATAN a. Sertifikat keahlian pelaut ANT / ATT – V b. Sertifikat pengukuhan ANT / ATT – V
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. DP – PENINGKATAN a. DP – IV Peningkatan JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gedung PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang 5. Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang b. Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang c. Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang d. Lab. Generator/listrik 1 unit kap. 30 orang e. Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang f. Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang g. Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang h. Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang i. Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang j. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang 7. Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI : a. Simulator.Radar/Arpa (METI) b. Simulator.Bridge Full Mision c. Simulator.Engine Full Mision d. Simulator.GMDSS (INSS) b. DP – V Peningkatan JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gedung PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang 5. Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang b. Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang c. Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang d. Lab. Generator/listrik 1 unit kap. 30 orang e. Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang f. Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang g. Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang h. Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang i. Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang j. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang 7. Ruang Simulator (masing-masing unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI : a. Simulator.Radar/Arpa (METI) b. Simulator.Bridge Full Mision

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		c. Simulator.Engine Full Mision d. Simulator.GMDSS (INSS)
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal *ocean going* dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III atau ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	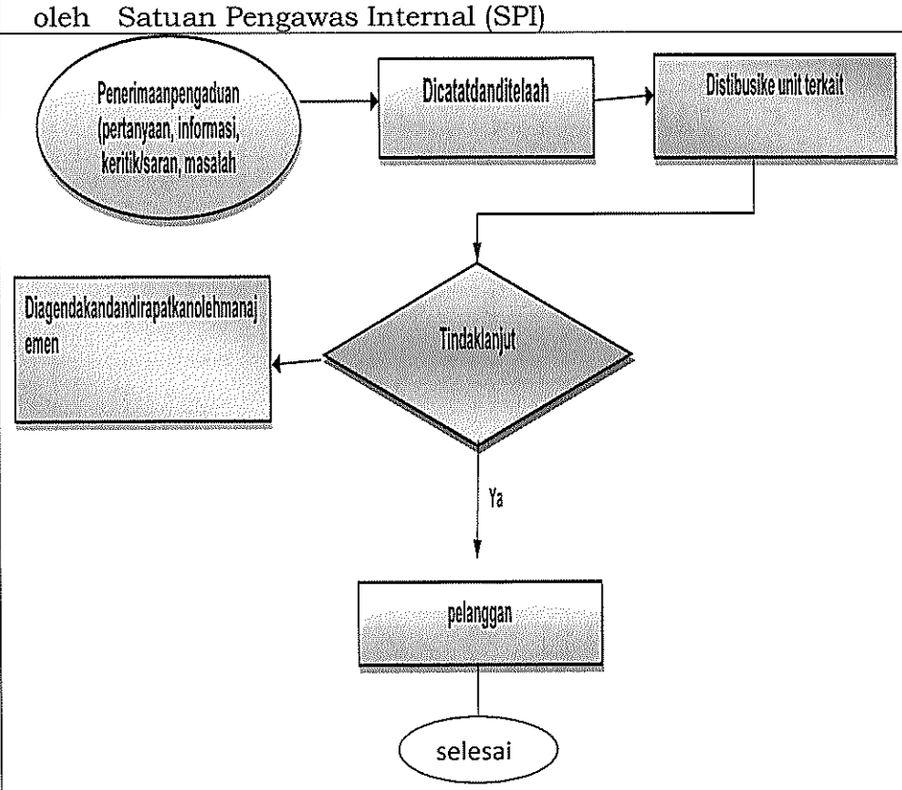

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan
11	Jumlah Pelaksana	

NO	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2
		II	1
		III	8
		IV	-
2	Ahli Teknika Tingkat	I	2
		II	-
		III	10
		IV	-
	Jumlah		23

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	4
2.	S-1/D-IV	26
3.	D-III	1
4.	D-I	-
5.	SMA/STM	2
6.	SMP	-
	Jumlah	33

12	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Komite Akreditasi Nasional (KAN) 3. STCW 1978 dan Amandemennya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

www.regulasip.com

3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pemutakhiran

Diklat pelaut pemuktakhiran adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka penyesuaian keterampilan pelaut dan keahlian pelaut untuk Pemilik Sertifikat Kompotensi Keterampilan Pelaut dan Keahlian pelaut berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional *STCW* 1978 dan amandemennya agar memiliki Keterampilan atau Keahlian dan kecakapan serta pengakuannya unktuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan kedudukan, tingkat tangung jawab, ukuran *Gross Tonnage* (GT) kapal, ukuran kilowatt (KW) mesin penggerak utama, di Kapal Niaga pada daerah pelayaran tertentu sesuai *STCW* 198 Amandemen 2010.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat;

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		i. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010; j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2.	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi : 1. DP IV 2. DP V 3. Able Seafarer 4. Rating Seafarer
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	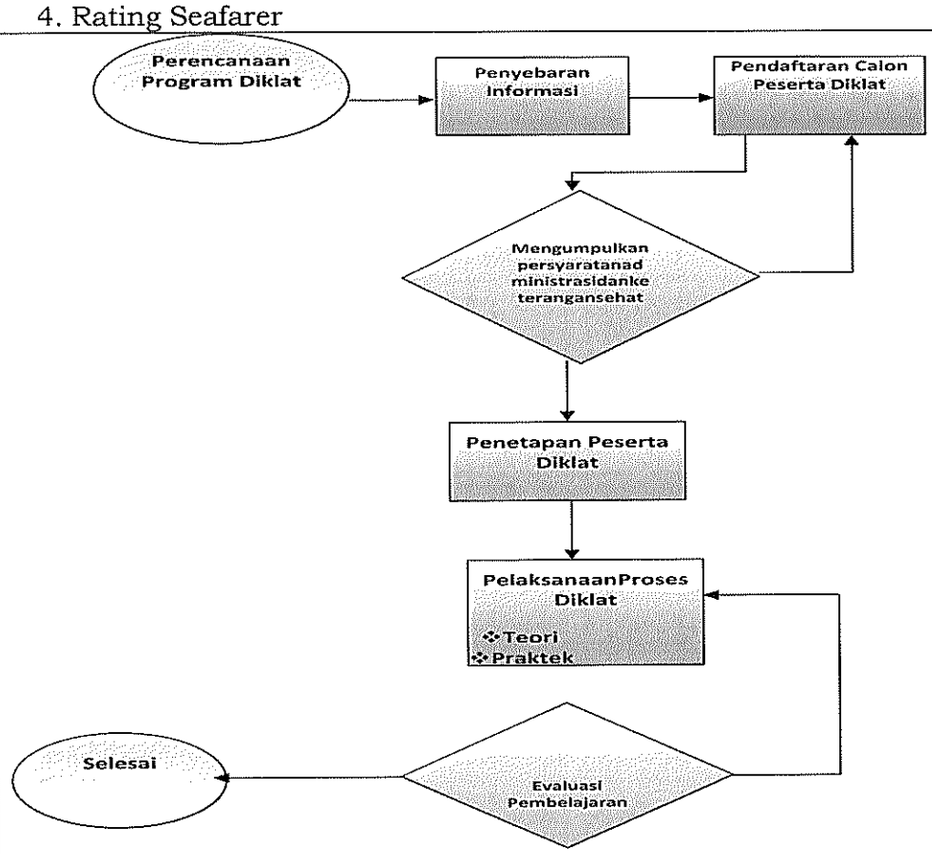

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
4.	Jangka waktu penyelesaian	1) DP IV Pemutakhiran Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori : 16 Jampel • Pembelajaran Praktek : 2 Jampel Jurusan Teknika : • Pembelajaraan Teori : 20 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel 2) DP IV Pemutakhiran Manajemen Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori : 17 Jampel • Pembelajaran Praktek : 17 Jampel Jurusan Teknika : • Pembelajaraan Teori : 14 Jampel • Pembelajaran Praktek : 18 Jampel 3) DP V Pemutakhiran Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori : 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel Jurusan Teknika : • Pembelajaraan Teori : 8 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel 4) DP V Pemutakhiran Manajemen Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori : 12 Jampel • Pembelajaran Praktek : 11 Jampel Jurusan Teknika : • Pembelajaraan Teori : 17 Jampel • Pembelajaran Praktek : 11 Jampel 5) Able Seafarer Pemutakhiran Jurusan Deck : • Pembelajaran Teori : 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel Jurusan Engine: • Pembelajaraan Teori : 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel 6) Rating Seafarer Pemutakhiran Rating Deck : • Pembelajaran Teori : 4 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel Rating Engine : • Pembelajaraan Teori : 4 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
5.	Biaya/tarif	a. DP-IV Pemutakhiran • Jurusan Nautika (Rp. 1.325.000) • Jurusan Teknika (Rp. 1.295.000) b. DP-IV Pemutakhiran Manajemen • Jurusan Nautika (Rp. 1.253.000) • Jurusan Teknika (Rp. 1.236.000) b. DP-V Pemutakhiran • Jurusan Nautika (Rp. 1.026.000) • Jurusan Teknika (Rp. 820.000) c. DP-V Pemutakhiran Manajemen • Jurusan Nautika (Rp. 1.131.000) • Jurusan Teknika (Rp. 1.179.000) c. Able Seafarer Pemutakhiran Deck / Engine (Rp. 620.000) d. Rating Seafarer Pemutakhiran Deck / Engine (Rp. 620.000)
6.	Produk Pelayanan	DP – PEMUTAKHIRAN a. DP IV Pemutakhiran b. DP V Pemutakhiran c. Able Seafarer Pemutakhiran d. Rating Seafarer Pemutakhiran
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. DP – IV Pemutakhiran 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang b. DP – V Pemutakhiran 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang c. Able Seafarer 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang d. Rating Seafarer 1. Ruang Perkantoran 10 unit 2. Gd PMMK 1 unit 3. Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang 4. Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III. 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III atau ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	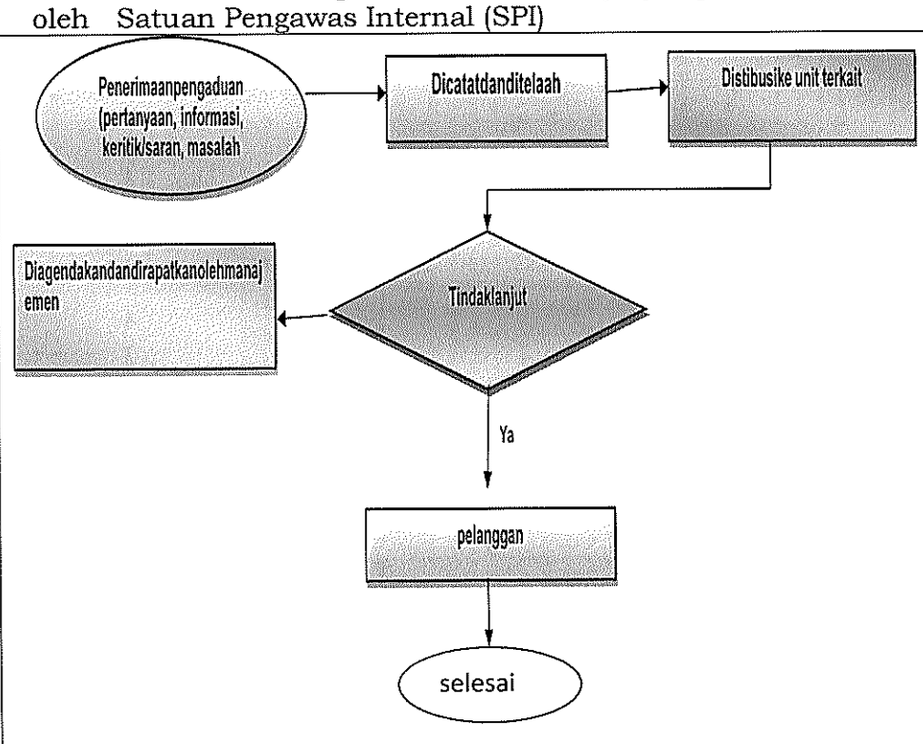 Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
11.	Jumlah pelaksana	

NO	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2
		II	1
		III	8
		IV	-
2	Ahli Teknika Tingkat	I	2
		II	-
		III	10
		IV	-
	Jumlah		38

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	4
2.	S-1/D-IV	26
3.	D-III	1
4.	D-I	-
5.	SMA/STM	2
	Jumlah	33

12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

www.regulasip.com

4. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pembelajaran Praktek Simulator

Pembelajaran Prktek Simulator dan Kerjasama adalan pelatihan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta yang telah mendapat pengakuan untuk menyelenggarakan Diklat Kepelautan namun belum memiliki sarana Laboratorium dan Simulator yang dipersyaratkan. Pelatihan ini diselenggarakan sebelum Taruna / peserta Diklat melaksanakan praktek laut.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat;

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		i. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010; j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi : Pembelajaran Praktek Simulator
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	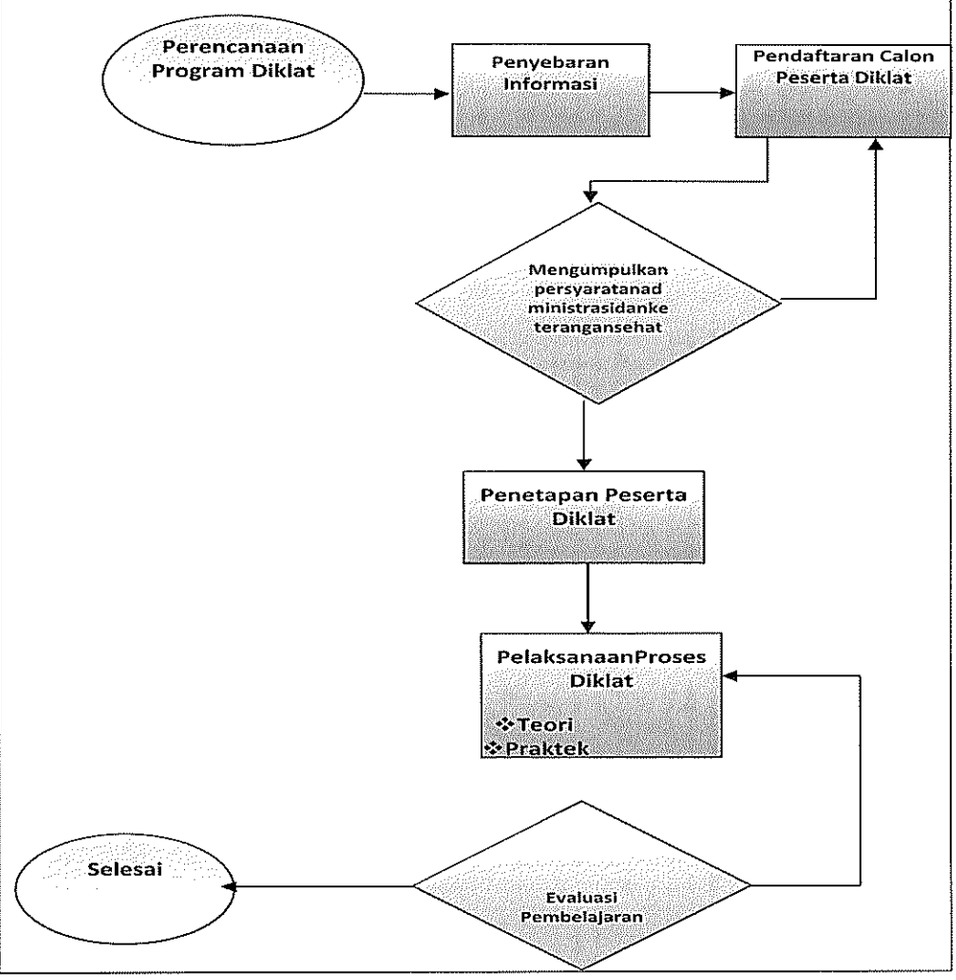

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
4.	Jangka waktu penyelesaian	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Tehnika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel
5.	Biaya/tarif	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Tehnika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel
6.	Produk Pelayanan	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Sertifikat Training Simulator
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Bidang Keahlian Nautika 1. Navigation Aids Equipment sim. 2. Ship Operation Laboratory 3. Radar Simulator 4. Steering Simulator 5. Cargo crane Laboratory 6. Ship Model Laboratory 7. Training Ship b. Bidang Keahlian Teknika 1. Engine Hall 2. Auxiliary Boiler Laboratory 3. Control Laboratory 4. Generator Laboratory 5. E/R Graphic Simulator 6. Engine Model Laboratory 7. Training Ship
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III atau ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	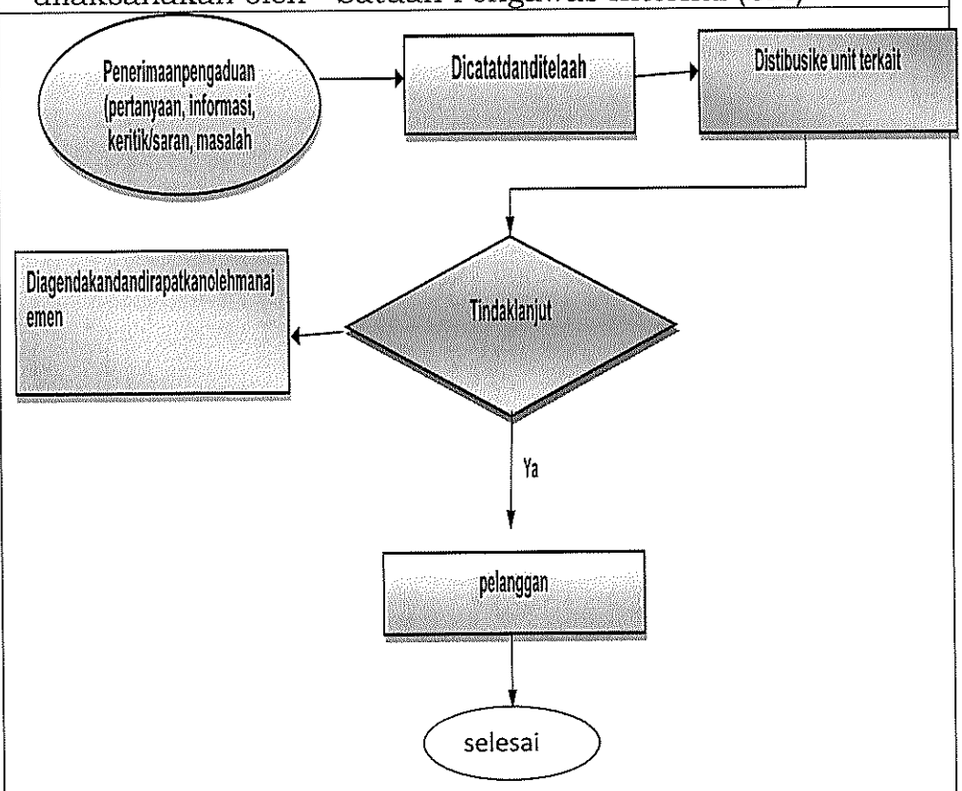 Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan

www.regulasip.com

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN/</th></tr>
<tr><td>11</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS KEAHLIAN PELAUT</th><th>JENJANG</th><th>JUMLAH</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Ahli Nautika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr>
<tr><td>II</td><td>1</td></tr>
<tr><td>III</td><td>8</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">Ahli Teknika Tingkat</td><td>I</td><td>2</td></tr>
<tr><td>II</td><td>-</td></tr>
<tr><td>III</td><td>10</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Jumlah</td><td>23</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>S-2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>S-1/D-IV</td><td>26</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>D-III</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>SMA/STM</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>33</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Jaminan pelayanan</td><td>1. ISO 9001 -2008
2. STCW 1978 dan Amandemennya</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Jaminan keamanan dan keselamata n pelayanan</td><td>1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan
2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala
4. Prosedur Keadaan Darurat
5. Security 24 jam</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Evaluasi kinerja Pelaksana</td><td>1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya
2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui manajemen review</td></tr>
</table>

www.regulasip.com

5. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut

Diklat Keterampilan Khusus Pelaut adalah Diklat keterampilan khusus pelaut yang merupakan pelengkap/proficiency keahlian pelaut yang diselenggarakan di BP2IP Sorong.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat; i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi : 1) Persyaratan Diklat BST: 1. Umur tidak kurang dari 16 Tahun. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Ijasah Umum Terakhir Min 4. SLTP /KTP/Akte Kelahiran. 5. Keterangan sehat mata dan telinga 2) Persyaratan Diklat SCRB: 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Ijasah Umum Terakhir, Akte, BST. 4. Keterangan sehat Mata / telinga 3) Persyaratan Diklat MEFA: 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. 4. Keterangan sehat Mata / telinga 4) Persyaratan Diklat AFF : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, MEFA, FC Ijasah Laut 4. Keterangan sehat Mata / telinga 5) Persyaratan Diklat BOCT : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. 4. Keterangan sehat Mata / telinga 6) Persyaratan Diklat BST - KLM : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. 4. Keterangan sehat mata / telinga 7) Persyaratan Diklat ROC : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST.

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		8) Persyaratan Diklat BRM: 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ANT IV. 9) Persyaratan Diklat ERM: 4. Foto Copy KTP. 5. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 6. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ATT IV. 10) Persyaratan Diklat RADAR : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut 11) Persyaratan Diklat ARPA : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut 12) Persyaratan Diklat GOC : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto CopySertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut 13) Persyaratan Diklat MC : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut. 14) Persyaratan Diklat SSO 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut. 15) Persyaratan Diklat ECDIS: 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ANT/ATT IV. 16) Persyaratan Diklat SAT : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ANT/ATT IV. 17) Persyaratan Diklat AOTCO : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. 18) Persyaratan Diklat ALGTCO : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. 19) Persyaratan Diklat Able seafarer Deck / Engine : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST.

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		20) Persyaratan Diklat Rating seafarer Deck / Engine : 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	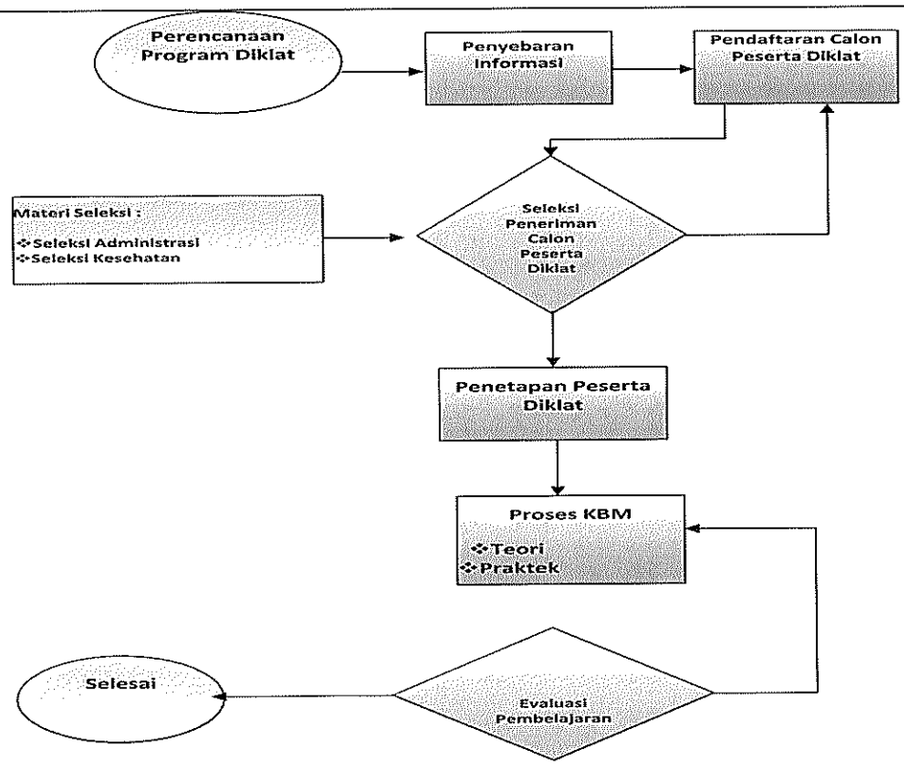
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Basic Safety Training (BST) = 70 jampel 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) = 32 jampel 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) = 23 jampel 4. Advance Fire Fighting (AFF) = 32 jampel 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) = 47 jampel 6. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM) = 30 Jampel 7. ROC for GMDSS = 30 Jampel 8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jampel 9. Engine Room Resource (ERM) = 32 jampel 10. RADAR Simulator = 42 jampel 11. ARPA Simulator = 26 jampel 12. GOC for GMDSS = 132 jampel 13. Medical Care (MC) = 40 jampel 14. Ship Security Officer (SSO) = 21 jampel 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) = 40 jampel 16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampel 17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel 18. Advanced Liquified Gas TankerCargo Operations (ALGTCO) = Jampel

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		19. Able Seafarer Deck = 246 jampel 20. Able Seafarer Engine = 246 jampel 21. Rating Deck = 157 jampel 22. Rating Engine = 150 jampel
5.	Biaya/tarif	1. BST (Rp. 2.280.000) 2. PSCRB (Rp. 1.130.000) 3. MEFA (Rp. 920.000) 4. AFF (Rp. 1.100.000) 5. BOCT (belum dilaksanakan) 6. BST - KLM (Rp. 990.000) 7. BRM (Rp. 930.000) 8. ERM (Rp. 1.180.000) 9. Radar Simulator (Rp. 1.350.000) 10. Arpa Simulator (Rp. 1.370.000) 11. GOC-GMDSS (Rp. 2.210.000) 12. MC (Rp. 1.100.000) 13. SSO (RP. 750.000) 14. ECDIS (RP. 1.635.000) 15. SAT (Rp. 1.040.000) 16. SATSDSD (Rp.1.750.000) 17. AOTCO (belum dilaksanakan) 18. Able deck (Rp.6.430.000) 19. Able Engine (Rp.6.500.000) 20. Rating deck (Rp.5.310.000) 21. Rating Engine (Rp.5.410.000)
6.	Produk Pelayanan	a. Basic Safety Training (BST) b. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) c. Medical Elementary First Aid (MEFA) d. Advance Fire Fighting (AFF) e. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) f. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM) g. Bridge Resource Management (BRM) h. Engine Room Resource (ERM) i. RADAR Simulator j. ARPA Simulator k. GOC for GMDSS l. Medical Care (MC) m. Ship Security Officer (SSO) n. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) o. Safety Awareness Training (SAT) p. Safety Awareness Training for Seaferers with Designated Security Duties (SATSDSD) q. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) r. Able Seafarer Deck s. Able Seafarer Engine t. Rating Deck u. Rating Engine
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Basic Safety Training (BST); 2. BST Kapal Layar Motor (Bst-KLM); 3. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB); dan 4. Advance Fire Fighting (AFF), meliputi :

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		• Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang • Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis • Sarana perlengkapan Pemadam Kebakaran : a. Fireman outfit b. Tabung pemadam kebakaran (Portable Fire Extinguiser jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2 c. Fire Hose d. Fire Nozzle e. Breating Apparatus f. Smoke Chamber g. Pompa pemadam dan Hydrant h. Fire Ground i. Portable vhf radio • Open lifeboat • Totally enclosed lifeboat • Rescue boat • Rubber boat • Inflatable Liferaft • Life Jacket • Life Buoy • Immersion suit • Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86) • Search and Rescue (SART) • Anatomy Kit • Resuscitator Kit • Bandage berbagai Type • Papan Bidai patah tulang belakang • Kotak P3K lengkap (masing2 jumlahnya 1 set) 5. Medical Elementary First Aid (MEFA) 6. Medical Care on Boadr (MC), meliputi: • Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang • Sarana penunjang kelas : a. LCD projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • Anatomy Kit 1 set • Resuscitator Kit 1 set • Bandage berbagai Type • Papan Bidai patah tulang belakang • Ship medical care unit • Kotak P3K lengkap 7. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT); 8. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO), dan 9. Advanced Liquified Gas TankerCargo Operations (ALGTCO), meliputi : • Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		• Sarana penunjang kelas meliputi : a. LCD projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • Liquid cargo handling simulator • Instructor manual Part D (IMO Model course 1.01, 1.03 dan 1.05) • Portable Oxigen meter • Portable combustible-gas detector • Breating Apparatus • Interferometer • Alat pendeteksi gas beracun dan tabung penyerap gas kimia • Tabung pemadam kebakaran (Fire Extinguiser) jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2 10. GOC GMDSS; meliputi: • Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang • Sarana penunjang kelas meliputi : a. LCD projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • GMDSS simulator dan Real Equipment : a. Satu set MF/HF dan dan dua set VHF transceiver dgn DSC control receiver b. Satu set Epirb dan SART c. Satu set NAVTEX dan active antena d. Satu set INMARSAT- A, B dan C e. Satu set Accumulator utk Radio dengan battery charger f. Satu buah PC utk Simulasi pengoperasian Inmarsat dan DSC / NBDP g. Satu set UPS • Video Cassette Player about GMDSS • IMO Publication/ SMCP • ITU Publication 11. Bridge Resource Management(BRM) 12. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), meliputi : • Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang • Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • Electronic Navigation Simulator • Recording / playback facility for briefing • Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) • Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval • ECDIS equipment

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		• Bridge Simulator with ECDIS (desirable) • Paper Chart (for exercise area) • Video Cassette Player about the use of ECDIS • IMO REFERENCE / instructor manual IMC 1.27 13. RADAR Simulator Training (RS); 14. ARPA Simulator Training (AS); dan • Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang • Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • Arpa Simulator 1 set • Real Radar beserta scanner 1 set • Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set • Plotting chart / X-Y plotter 1 buah • Radar ploting sheet • Video cassette player sesuai jumlah peserta tentang arpa / radar • IMO reference 15. Engine Resource Management (ERM); • Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang • Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • A Slow speed main- propulsion turbocharged disel engine 1 buah • A steam boiler 1 buah • A waste-heat steam boiler 1 buah • A turbo generator 1 buah • Permesinan bantu dan peralatan pendukung mesin induk 1 buah • Instructor manual/ IMO refrerence 16. Ship Security Officer (SSO); 17. Safety Awareness Training for Seaferers with Designated Security Duties (SATSDSD) dan 18. Safety Awareness Training (SAT); meliputi: • Ruang Kelas 1 kelas kap. 30 orang • Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • AIS 1 set • Ship security alert system • Lighting/penerangan untuk inspeksi • GMDSS equipment • Close circuit television • Automatic instruction detection device (burglar alarm) • Metal detector/ explosive detector • Baggage screening equipment/model

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		• Container X-ray devices/model • General alarm • General arrangement plan untuk jenis kapal roro, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainya • Video cassette player about SSO/SAT (masing - masing jumlahnya 1 set) 19. Able Seafarer Deck / Engine 1) Ruang Perkantoran 10 unit 2) Gd PMMK 1 unit 3) Ruang Kelas 2 kelas kap. 30 orang 4) Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis (whiteboard) 20. Rating Deck / Engine 1) Ruang Perkantoran 10 unit 2) Gd PMMK 1 unit 3) Ruang Kelas 2 kelas kap. 30 orang 4) Sarana penunjang kelas a. LCD projector b. Papan tulis (whiteboard)
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal *ocean going* dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III atau ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	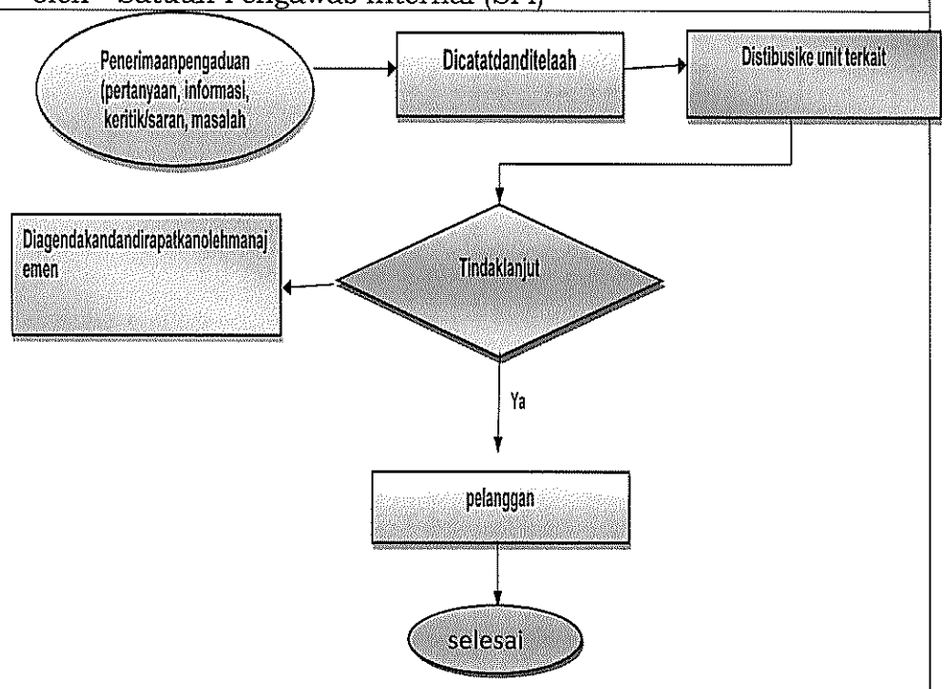 Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan
11.	Jumlah pelaksana	

NO	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2
		II	1
		III	8
		IV	-
2	Ahli Teknika Tingkat	I	2
		II	-
		III	10
		IV	-
	Jumlah		23

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	4
2.	S-1/D-IV	26
3.	D-III	1
4.	D-I	-
5.	SMA/STM	2
6.	SMP	2
	Jumlah	33

www.regulasip.com

NO	KOMPONEN	URAIAN/
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

www.regulasip.com

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan diklat pembentukan dan teknis ilmu pelayaran merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong. Standar Pelayanan merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulusan yang senantiasa dikembangkan *(update)* disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan.

SP sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan dan pelatihan.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

www.regulasip.com